



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**Pasal 1**

Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 10 Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 18/G) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Non PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan I tercapai jumlah secara kumulatif bulan Januari, Februari, Maret, maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan II;
  - b. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan II tercapai jumlah secara kumulatif bulan April, Mei, Juni, maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan III;
  - c. apabila target kinerja pemungutan pajak Non PBB triwulan III tercapai jumlah secara kumulatif bulan Juli, Agustus, September, maka insentif pemungutan dibayarkan pada triwulan IV;
  - d. apabila target kinerja Non PBB triwulan IV sampai dengan akhir November tercapai jumlah secara kumulatif sampai dengan Bulan Oktober, November, maka insentif pemungutan dibayarkan pada bulan Desember;
  - e. apabila target kinerja triwulan IV tercapai pada bulan Desember insentif pemungutan dibayarkan pada akhir Bulan Desember atau tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila target kinerja kumulatif triwulan II telah tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila target kinerja kumulatif triwulan III telah tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4).

- (4) Pada akhir triwulan IV dapat dibayarkan insentif triwulan sebelumnya apabila target kinerja kumulatif dalam satu tahun tercapai.
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai, insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Maret 2022

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 11 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 3/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
**u.b.**  
**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIGWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**